



BUPATI SRAGEN
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SRAGEN
NOMOR 500.16.7.1/152 /01.3/2024

TENTANG

PENGUNAAN APLIKASI MPP DIGITAL PADA PELAYANAN PERIZINAN
BAGI TENAGA MEDIS DAN TENAGA KESEHATAN
KABUPATEN SRAGEN

BUPATI SRAGEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik dan Keputusan Menteri PANRB Nomor 864 Tahun 2023 tentang Lokus Penyelenggara MPP Digital serta Surat Edaran Nomor HK.02.01/Menkes/6/2024 tentang Penyelenggaraan Perizinan Bagi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Pasca Terbitnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, perlu adanya komitmen, kerja sama, integrasi, serta kinerja dan kualitas penyelenggaraan layanan digital;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penggunaan Aplikasi MPP Digital Pada Pelayanan Perizinan Bagi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Kabupaten Sragen;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 222).

Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri PANRB Nomor 864 Tahun 2023 tentang Lokus Penyelenggara MPP Digital;
2. Surat Edaran Nomor HK.02.01/Menkes/997/2023 tentang Penyelenggaraan Registrasi Bagi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Pasca Terbitnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
3. Surat Edaran Nomor HK.02.01/Menkes/6/2024 tentang Penyelenggaraan Perizinan Bagi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Pasca Terbitnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
4. Surat Edaran Nomor HK.02.02/F/154/2024 tentang Pemutakhiran dan Verifikasi Data Satuan Kredit Profesi (SKP) Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Penggunaan aplikasi MPP Digital pada pelayanan perizinan bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan Kabupaten Sragen dalam rangka mempercepat pelayanan dan menstandarisasi layanan secara nasional.
KEDUA : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas dan wewenang untuk memverifikasi permohonan dan menerbitkan Izin dalam penggunaan aplikasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU.
KETIGA : Kepala Dinas Kesehatan mempunyai tugas dan wewenang dalam melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap izin yang telah terbit.
KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen.
KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 28 Maret 2024.


BUPATI SRAGEN,
KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
2. Ketua DPRD Kabupaten Sragen;
3. Kepala DPMPTSP Kabupaten Sragen;
4. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen;
5. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sragen.